



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

HARGA DASAR LELANG SEWA TANAH SAWAH EKS BENGKOK
DAN EKS BONDONG DESA DI 17 (TUJUH BELAS) KELURAHAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kajian mengenai harga dasar pelepasan tanah sawah eks bengkok dan bondong desa dari desa yang ditetapkan menjadi kelurahan pada 17 (tujuh belas) Kelurahan di Kecamatan Kendal Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penentuan Harga Dasar dan Jumlah Sewa Tanah Eks Bengkok dan Eks Bondong Desa di 17 Kelurahan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor : 028/2080/2017 tanggal 4 September 2017, maka perlu mengatur harga dasar lelang sewa tanah sawah eks bengkok dan eks bondong desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 dengan mempertimbangkan faktor kondisi alam dan hasil panen yang tidak maksimal atau panen hanya satu kali dalam satu tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Lelang Sewa Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondong Desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri C No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 4 Seri C No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 10 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 83 Seri A No.6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati

Kendal Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR LELANG SEWA TANAH SAWAH EKS BENGKOK DAN EKS BONDO DESA DI 17 (TUJUH BELAS) KELURAHAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
5. Lelang Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa adalah kegiatan penyewaan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Lelang Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa dengan cara menawarkan sewa tanah atau sawah eks bengkok dan eks bondo desa dengan harga dasar sewa yang telah ditentukan dan untuk jangka waktu tertentu kepada peserta lelang.
6. Peserta Lelang Penyewaan Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa adalah setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagai peserta lelang.
7. Panitia Pelelangan Tanah Sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017 selanjutnya disebut Panitia Pelaksana Lelang adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melaksanakan kegiatan lelang penyewaan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa.

BAB II

PANITIA PELAKSANA LELANG

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Lelang penyewaan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa di Kelurahan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Lelang yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati Kendal sebagai Pengarah;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penasehat;

- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal sebagai Penanggung Jawab;
- d. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagai Ketua;
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagai Wakil Ketua;
- f. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal sebagai Sekretaris;
- g. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik sebagai Anggota;
- h. Inspektur Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
- i. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
- j. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
- k. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
- l. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
- m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
- n. Camat Kendal sebagai Anggota;
- o. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
- p. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Penggunaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
- q. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagai Anggota;
- r. Lurah se Kecamatan Kendal sebagai Anggota;
- s. Sekretaris Kelurahan se Kecamatan Kendal sebagai Anggota;
- t. Staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagai Staf Administrasi;

Bagian Kedua

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) Tugas Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan inventarisasi tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal yang akan dilelang;

- b. melaksanakan evaluasi tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal yang akan dilelang;
 - c. melaksanakan penaksiran harga atas tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal yang akan dilelang;
 - d. membuat berita acara hasil inventarisasi, evaluasi, dan penaksiran harga dasar dengan didukung data-data penghitungan dan penyusunan;
 - e. menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
 - f. melaksanakan lelang sesuai rencana jadwal;
 - g. menetapkan tata tertib lelang;
 - h. melaksanakan pelelangan sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
 - i. membuat berita acara hasil lelang penyewaan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal.
- (2) Tanggung Jawab Panitia Pelaksana lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan lelang sewa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa secara tertib dan lancar; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan lelang sewa tanah eks bengkok dan eks bondo desa kepada Bupati.

Pasal 4

Kewajiban Panitia Pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menginformasikan rencana jadwal lelang dimasing-masing Kelurahan, selanjutnya pihak Kelurahan untuk mengumumkan kepada masyarakat khususnya petani atau yang tergabung dalam kelompok tani baik lewat media cetak dan/atau elektronik paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- b. membuka pendaftaran bagi calon peserta lelang dimasing-masing Kelurahan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- c. menyiapkan tempat dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan proses lelang;
- d. menyiapkan daftar hadir bagi peserta lelang;
- e. membacakan dan/atau menyampaikan tata tertib lelang, harga dasar sewa lelang, dan menetapkan peserta lelang;
- f. melaksanakan proses lelang sesuai dengan tata tertib lelang;
- g. menyiapkan naskah perjanjian sewa menyewa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa untuk pemenang lelang;
- h. menerima pembayaran uang muka lelang minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari harga yang dimenangkan; dan

- i. menyetorkan semua hasil pendapatan lelang secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB III PENETAPAN HARGA DASAR LELANG

Pasal 5

- (1) Pelelangan sewa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sewa tanah sawah;
- (2) Harga dasar lelang sewa tanah sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Candioto Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hektar;
 - b. Kelurahan Sukodono Rp. 13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) per hektar;
 - c. Kelurahan Jotang Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;
 - d. Kelurahan Trompo Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hektar;
 - e. Kelurahan Ketapang Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;
 - f. Kelurahan Kebondalem Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
 - g. Kelurahan Kalibuntu Wetan Rp. 10.650.000,00 (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;
 - h. Kelurahan Kalibuntu Wetan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) harga borongan;
 - i. Kelurahan Sijeruk Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
 - j. Kelurahan Tunggulrejo Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
 - k. Kelurahan Bugangin Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per hektar;
 - l. Kelurahan Jetis Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;
 - m. Kelurahan Langenharjo Rp. 95.234.280,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) harga borongan;
 - n. Kelurahan Banyutowo Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per hektar;
 - o. Kelurahan Banyutowo Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) harga borongan;
 - p. Kelurahan Karang Sari Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per hektar;
 - q. Kelurahan Karang Sari Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harga borongan;
 - r. Kelurahan Ngilir Rp. 13.950.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per hektar;
 - s. Kelurahan Ngilir Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) harga borongan;

- t. Kelurahan Bandengan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) harga borongan;
 - u. Kelurahan Balok Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per hektar
 - v. Kelurahan Balok Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) harga borongan
- (3) Dalam hal tanah sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang produktif hanya dapat ditanami padi 1 (satu) kali dalam a (satu) tahun atau tidak bisa ditanami sama sekali, maka penentuan nilai sewa tanah didasarkan pada harga borongan;
- (4) Harga dasar sewa yang didasarkan pada harga borongan sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan mempertimbangkan pada harga yang berlaku pada tahun sebelumnya.

BAB IV PESERTA LELANG

Pasal 6

- (1) Peserta lelang penyewaan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa adalah petani penggarap yang tergabung dalam organisasi kelompok tani;
- (2) Setiap peserta lelang penyewaan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa wajib mematuhi tata tertib lelang;
- (3) Peserta lelang penyewaan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa yang melanggar tata tertib lelang dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. dinyatakan gugur sebagai peserta lelang;
 - b. kehilangan haknya sebagai peserta lelang; dan
 - c. dinyatakan gugur sebagai pemenang lelang dan berakibat kehilangan uang jaminan / uang pendaftaran.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Pemenang lelang wajib menaati tata tertib dan syarat-syarat dalam perjanjian sewa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa;
- (2) Pemenang lelang diwajibkan mengembalikan hak sewa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa kepada Pemerintah Daerah dalam kondisi bersih, tanpa ada sisa tanaman pertanian setelah berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 8

- (1) Pemenang lelang dilarang memindahtangankan hak sewa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

- (2) Pemenang lelang dilarang mengubah peruntukan dan/atau fungsi tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa;
- (3) Pemenang lelang dilarang mengubah status kepemilikan tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa milik Pemerintah Daerah.

BAB VI
TATA TERTIB LELANG
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan lelang sawah eks bengkok dan eks bondo desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal berpedoman pada tata tertib lelang;
- (2) Tata tertib lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 6 Oktober 2017

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 6 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

HARGA DASAR LELANG SEWA TANAH SAWAH EKS BENGKOK
DAN EKS BONDO DESA DI 17 (TUJUH BELAS) KELURAHAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2017

I. UMUM.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kendal, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah atas potensi yang dimiliki secara optimal. Intensifikasi sumber pendapatan daerah salah satunya dilakukan melalui optimalisasi pendapatan dari hasil tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal yang merupakan kekayaan daerah.

Pemanfaatan kekayaan daerah oleh pihak ketiga merupakan salah satu bentuk penggalan sumber pendapatan daerah yang dapat memberikan nilai positif, karena selain memberikan pemasukan sumber pendapatan daerah, juga berimplikasi pada kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kendal melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat petani dengan mengusahakan dan mendayagunakan sawah eks bengkok dan eks bondo desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal, yang memasukkan tanah eks bengkok dan eks bondo desa sebagai obyek retribusi "Pemakaian Kekayaan Daerah", yang besaran tarifnya diatur "menyesuaikan perkembangan harga tanah".

Dalam praktik di Daerah selama ini, pemakaian kekayaan daerah berupa tanah eks bengkok dan eks bondo desa, oleh pihak

ketiga/masyarakat petani dilakukan melalui lelang dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal beserta perubahannya. Dalam Perda dimaksud, belum diatur secara rinci mengenai mekanisme lelang sewa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa dalam rangka menyesuaikan perkembangan harga tanah.

Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap pelaksanaan lelang sewa tanah eks bengkok dan eks bondo desa yang harganya dibawah harga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut dan guna memberikan jaminan/kepastian hukum bagi Pengelola Barang Milik Daerah dan masyarakat/petani yang akan menyewa tanah eks bengkok dan eks bondo desa, diperlukan pedoman yang dituangkan dalam Peraturan Bupati. Pedoman ini sebagai dasar untuk menetapkan harga dasar lelang sewa tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Lelang Sewa Tanah sawah Eks Bengkok dan Eks Bondo Desa di 17 (tujuh belas) Kelurahan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan harga dasar ini berpedoman pada hasil evaluasi dan rapat koordinasi Panitia Pelaksanaan lelang sewa tanah eks bengkok dan eks bondo desa bahwa :

- a. Untuk sawah yang harga dasarnya tidak sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011 dan perubahannya, disebabkan tanah sawah tidak bisa ditanami karena terkena rob air pasang laut, kondisi alam berpengaruh pada hasil panen tidak baik/gagal, biaya operasional/garapan tinggi namun hasil panen tidak maksimal, dan sistem pengairan tidak lancar sehingga jika musim penghujan kelebihan air dan musim kemarau kekurangan air;
- b. Untuk tanah sawah yang harga dasarnya lebih tinggi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 dan perubahannya, dikarenakan disamping hasil panennya cukup baik juga sistem pengairannya lancar dan baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 251

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 50
TANGGAL : 6 Oktober 2017

TATA TERTIB PELAKSANAAN LELANG SEWA TANAH SAWAH EKS
BENGKOK DAN EKS BONDO DESA DI 17 (TUJUH BELAS)
KELURAHAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN
KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017

1. Lelang dilaksanakan dimasing-masing Kelurahan secara terbuka (dalam satu Kelurahan).
2. Peserta lelang adalah Petani yang tergabung dalam organisasi kelompok tani/gabungan kelompok tani Kelurahan setempat, apabila pelelang tidak memenuhi harga dasar, maka akan dilakukan pelelangan kembali dengan mengikutsertakan pelelang dari luar Kelurahan dalam satu Kecamatan Kendal yang masuk dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani.
3. Peserta lelang tidak memiliki tanggungan hutang kepada Pemerintah Daerah.
4. Peserta lelang diwajibkan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia lelang tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa, sebagai bukti bahwa mereka sebagai peserta lelang.
5. Sebelum pelaksanaan lelang dimulai, Panitia lelang menyampaikan tata tertib lelang, harga dasar lelang sewa, dan menetapkan peserta lelang.
6. Peserta lelang dalam setiap menawar harga tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa harus ada kenaikan paling sedikit sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hektar. Apabila penawar telah sampai pada penawaran tertinggi, maka perlu ditunggu dengan hitungan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) kali, dan apabila sebelum hitungan kelima terjadi penawaran lagi, maka hitungan diulang lagi dari awal.
7. Keputusan penetapan pemenang lelang dilakukan oleh Panitia Lelang ditandai dengan ketokan palu.
8. Pemenang lelang diwajibkan membayar seluruh harga yang telah dimenangkan dengan ketentuan :
 - a. Membayar uang muka paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari harga yang dimenangkan dan dibayarkan pada saat lelang selesai dilaksanakan ke Bank Jateng Cabang Kendal Nomor Rekening 1018024356 (RKUD Kabupaten Kendal);
 - b. Melunasi sisa pembayaran harga sewa tanah yang dimenangkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal pelaksanaan lelang ke Bank Jateng Cabang Kendal Nomor Rekening 1018024356 (RKUD Kabupaten Kendal); dan
 - c. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, ternyata pemenang lelang tidak bisa melunasi kekurangannya, maka haknya sebagai pemenang lelang dinyatakan gugur dan uang muka sebesar 25 (dua puluh lima) persen atau sebesar uang yang telah dibayarkan menjadi hak Pemerintah Daerah dan tanah tersebut akan dilelangkan kembali kepada pelelang yang lain pada waktu yang akan ditentukan oleh Panitia.
9. Bagi pemenang lelang diwajibkan untuk menandatangani surat perjanjian sewa menyewa hak atas tanah sawah eks bengkok dan eks bondo desa di Kelurahan yang dimenangkan, yang telah

disediakan oleh Panitia lelang tanah eks bengkok dan eks bondo desa.

10. Pemenang lelang setiap akan menggarap tanah harus memberitahu kepada Pemerintah Kelurahan yang bersangkutan/setempat.
11. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal memerlukan dan / atau akan memanfaatkan tanah sawah yang disewa pemenang lelang, maka Pemerintah Daerah berwenang dan berhak menghentikan masa sewa sebelum berakhirnya masa sewa tersebut.
12. Dalam masa sewa diberhentikan sebelum berakhirnya masa sewa, maka pemenang lelang diberikan ganti kerugian dengan perhitungan : prosentase sisa masa sewa dikalikan uang sewa sesuai perjanjian sewa.
13. Para pemenang lelang wajib membudidayakan tanaman sesuai dengan Paket Tehnologi Anjuran dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pemenang lelang tidak dibebani Pajak Bumi dan Bangunan.
15. Pemenang lelang tidak diperbolehkan menjual kembali kepada pihak lain.
16. Apabila pelaksanaan lelang mengalami kegagalan, karena tidak mencapai harga dasar yang ditetapkan dan lain-lain, maka lelang akan diulang dengan waktu dan tempat yang ditentukan oleh Panitia lelang, yang dapat diikuti oleh masyarakat petani dalam lingkup Kecamatan Kendal.

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA